

ABSTRAK

Irvan Nurdini: *Mekanisme Akad Mudharabah dalam Produk Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung*

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank yang mengeluarkan produk reksadana syariah, berjenis reksadana campuran dengan nama Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB). Salah satu akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, anantara manajer investasi sebagai wakil dari *shahibul maal* dengan emiten sebagai pengelola investasi. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil keuntungan untuk manajer investasi maupun perusahaan atau emiten yang menggunakan akad *mudharabah* ini tidak adanya kejelasan *nisbah* bagi hasil yang disepakati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad *mudharabah* dalam produk Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB), untuk mengetahui unsur-unsur yang memberatkan nasabah pada akad *mudharabah* dalam produk Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB), untuk mengetahui kedudukan hukum tentang mekanisme akad *mudharabah* dalam produk Reksa dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa *mudharabah* adalah membentuk suatu perjanjian kemitraan antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan. Jika dalam transaksi ini tidak adanya kejelasan dalam *nisbah* bagi hasil, maka akad *mudharabah* dalam produk Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) menjadi batal. Karena keuntungan yang akan menjadi milik pemilik modal dan pengelola harus jelas persentasenya supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dimana penulis menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam produk Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Karena penyerahan modal dari para nasabah kepada pengelola modal (manajer investasi) dibatasi pada obligasi Syariah, saham Syariah dan pasar uang Syariah. Kemudian salah satu unsur yang memberatkan nasabah dalam investasi reksa dana yaitu memiliki resiko yang relatif tinggi seperti likuiditas dan inflasi. Selanjutnya dalam sistem bagi hasil keuntungan untuk manajer investasi maupun perusahaan yang menggunakan akad *mudharabah* ini tidak ada kejelasan *nisbah* bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian. Jikapun ada, penentuannya dilakukan hanya sepihak oleh pengguna investasi. Sehingga syarat sah *mudharabah* belum terpenuhi. Peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* pada produk Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.